

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT PERBANKAN**

Yuli Puji Cahyani,Sulwan Pusadan,Rosnani Lakunna
Universitas Tadulako, Email.yulipide02@gmail.com

ARTICLE INFO**ABSTRACT****Article History**

Submitted :
29 January 2024
Revised:
5 February 2024
Accepted :
20 Maret 2024

Keywords

*Perjanjian Kredit;
Perbankan;
Tinjauan Yuridis;
Wanprestasi*



Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dimana sebuah penelitian yang dilakukan serta ditunjukkan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Kesimpulan penulis yaitu: Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan yang berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain guna memberikan pelunasan hutang dalam jangka waktu tertentu, bank sebagai pihak kreditur dan nasabahnya sebagai pihak debitur seringkali mengalami masalah yang mana debitur tidak bisa memenuhi prestasinya sehingga debitur harus membayarkan ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Upaya penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka pihak bank memberikan beberapa pilihan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasi tersebut, pihak bank seringkali memberi penyelesaian masalah dengan menggunakan jalur mediasi. apabila dengan menggunakan jalur mediasi tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak maka debitur wajib melakukan tanggung jawab hukum berupa jaminan debitur disita oleh bank dan akan dilelang untuk melunasi tunggakan debitur maka penyelesaian masalah akan menggunakan jalur Litigasi atau Non Litigasi.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat pedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 1 (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Kegiatan utama bank adalah *finding* (pendanaan), *lending* (peminjaman) dan *service* (pelayanan). Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Bank berasal dari kata *Banco*,² yang berarti bangku. Bank merupakan lembaga keuangan yang

¹A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*, PT. Pradya Paramitya, Jakarta, 2014, hlm. 1.

²Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 1.

menghimpun dan *funding* dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat yang bertujuan untuk keamanan, melakukan investasi, dan memudahkan transaksi pembayaran. Bank menyediakan sarana simpanan yang bervariasi bergantung pada bank yang bersangkutan. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³ Saat ini muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari lembaga keuangan konvensional. Menurut Sudarsono bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, operasi bank syariah tersebut didasarkan pada *Alquran* dan *hadis*. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.⁴ Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya didasarkan atas kepercayaan, oleh karena itu untuk menjaga keamanannya sudah seharusnya bank didalam menyalurkan kredit benar benar yakin bahwa nasabahnya akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.⁵ Bank pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dan dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau memerlukan dana. Dengan demikian, fungsi utama kegiatan bank yaitu menerima dan menyalurkan kredit dari dan untuk masyarakat.⁶ Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁷

Dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah rasa kepercayaan, yang mengharuskan bank agar dapat terus menjaga kepercayaan nasabah/ masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan operasionalnya oleh karena itu kegiatan perbankan membutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga hubungan bank dan nasabah, hukum perbankan yang berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan praktek perbankan yang di akui baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.⁸ Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang mengedepankan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Prinsip kepercayaan timbul dikarenakan adanya kepercayaan yang diberikan kepada nasabah terhadap kegiatan usaha perbankan untuk mengelola dana masyarakat, dan kepercayaan untuk menyalurkan dana tersebut kembali kemasyarakat. Sedangkan prinsip kehati-hatian lebih mengedepankan sikap hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet-III, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm, 7.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

⁵Armansyah Armansyah, "PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 1–13. Akses 28 Januari 2024.

⁶Thomas Suryant, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi kedua, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁸Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm, 23.

dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.⁹ Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.¹⁰ Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan.¹¹ Pada era globalisasi saat ini, perbankan berperan dalam pemberian kredit akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit guna menuju arah yang lebih produktif.¹² Pemberlakuan undang-undang terbaru No. 21 tahun 2008 tentang perubahan undang-undang No.10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Aturan juga menyebut fungsi perbankan sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Selain itu, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, telah menegaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.¹³

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berhutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena kesengajaan atau kelalai debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

II. PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Setiap perbuatan melawan hukum akan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang termasuk didalamnya adalah kelalaian/kealpaan, ingkar janji atau cidera janji. Merujuk pada bentuk wanprestasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terhadap wanprestasi tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum. Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum. Dapat juga berarti akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum. Akibat wanprestasi dalam perjanjian bisa sangat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan sifat perjanjian itu sendiri. Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau

⁹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm, 18.

¹⁰Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16.

¹¹Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Cet II, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm, 18.

¹²Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, "CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LENDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY," *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57–78. Akses 28 Januari 2024.

¹³Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa "tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya". Berikut ini akan dijelaskan mengenai keempat bentuk sanksi sebagai akibat hukum dari wanprestasi. Bentuk sanksi yang pertama adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bunga *Moratoir*, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
2. Bunga *Konvensional*, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
3. Bunga *Kompensatoir*, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Selanjutnya bentuk sanksi yang kedua adalah Apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur umumnya memberikan surat perintah atau peringatan yang menerangkan bahwa pihak/debitur telah melalaikan kewajibannya. Surat ini dikenal dengan surat somasi. Terkait somasi, ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata menerangkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam Kamus Istilah Hukum Populer menilai somasi merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum pengajuan perkara ke pengadilan dilakukan. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat atau menghentikan suatu perbuatan yang dituntut.

B. Upaya Penyelesaiannya Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur

Apabila terjadi wanprestasi (debitur gagal memenuhi kewajiban membayar kepada kreditur), menurut pertimbangan bank dinyatakan sebagai kredit yang bermasalah dan tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian terhadap kredit macet tersebut. Oleh karena itu penyelesaian kredit macet terhadap debitur wanprestasi pihak Perbankan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Perbankan melakukan pembinaan atau pendekatan baik melalui surat maupun secara kunjungan langsung, secara Melalui Surat;
 - a) Bank akan menerbitkan Surat Peringatan Resmi atau somasi yang dikirim kepada debitur yang dialamatkan ke instansinya apabila rumah masih dalam keadaan kosong belum ditempati oleh debitur.
 - b) Surat dikirim ke alamat rumah KPR debitur, apabila sudah menempati rumah tersebut.
 - c) Surat Peringatan tersebut dapat berupa peringatan pertama, kedua, ketiga, keempat dan terakhir kelima.

Melalui kunjungan langsung ke rumah debitur dan diusahakan dapat bertemu langsung dengan debitur yang bersangkutan, dengan pertemuan tersebut diharapkan mendapat suatu solusi atas tunggakan kewajiban angsuran yang telah terjadi. Bentuk solusi tersebut antara lain, membuat jadwal kapan angsuran tunggakan akan dibayar oleh debitur, dengan melakukan penjadwalan atas tunggakan kewajiban

- 2) Somasi melalui Pengadilan Negeri Tetapi bila debitur lalai melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo dan kreditur/bank telah menegur debitur agar supaya secepatnya melunasi pinjamannya dan apabila peneguran tersebut dengan meminta bantuan Pengadilan Negeri

maka teguran tersebut disebut *sommatie* atau *somasi*. Kalau debitur telah menerima teguran kemudian membayar lunas pinjamannya, maka eksekusi jaminannya tidak diperlukan lagi, sebaliknya jika walaupun sudah ditegur debitur tetap tidak mau membayar pinjamannya, maka mulailah kreditur/bank mulai berusaha untuk mengeksekusi jaminan kredit tersebut.

- 3) Gugatan hukum penyelesaian permasalahan secara litigasi, apabila debitur telah 3 (tiga) kali diberi *somasi* oleh hakim tetapi tetap tidak kooperatif, atau tidak didapatnya kesepakatan penyelesaian antara kreditur (Bank) dan debitur (nasabah), maka kreditur dapat melakukan gugatan hukum di dalam pengadilan. ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yakni sebagai berikut:
 1. Melalui *parate executie*
Kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung tanpa pengadilan. Pihak kreditur bertindak secara *eigenrichting* atau menjadi hakim sendiri secara bersama-sama. Dalam praktiknya, langkah ini berlaku pada perikatan ringan dengan nilai ekonomis kecil.
 2. Melalui *riele executie*
Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Umumnya langkah ini diambil saat masalah yang dipersengketakan cukup besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau di antara pihak kreditur dan debitur tidak ada penyelesaian sengketa meski cara *parate executie* telah dilakukan.
- 4) Eksekusi Hak tanggungan jaminan kebendaan atau jaminan fidusia upaya yang dapat dilakukan untuk pelunasan hutang piutang akibat lalai atau wanprestasi oleh pihak bank adalah dengan melalui upaya eksekusi hak tanggung. Berbeda dengan penyelesaian kredit melalui Undang-Undang Perbankan, secara teori dengan adanya kuasa khusus untuk menjual jaminan seperti tercantum di dalam sertifikat Hak Tanggungan, kreditur dapat langsung mengeksekusi jaminan dengan meminta bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanpa meminta penetapan lelang eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi hak tanggungan dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, yaitu dengan cara:
 - a) Melaksanakan penjualan obyek hak tanggungan dengan cara pelelangan umum;
 - b) Undang-undang menyediakan model eksekusi lain melalui lelang yaitu pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan hipotek, sertifikat jaminan hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia di mana terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini ditegaskan pada Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hipotek, sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia sehingga jika debitur wanprestasi maka siap dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Ketua pengadilan akan memberi perintah kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, dan jika debitur mengabaikan perintah tersebut maka ketua pengadilan akan memberikan fiat eksekusi dan memerintahkan penyitaan atas objek jaminan untuk kemudian dilelang demi memperoleh pelunasan bagi piutang kreditor. model eksekusi ini harus didasarkan atas adanya sertifikat hipotek, sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia di mana keberadaan dari sertifikat tersebut diterbitkan jika dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan untuk hak tanggungan sebagaimana diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan, untuk jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia,

- c) Eksekusi Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan dapat dilakukan apabila didasarkan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan (Pasal 20 ayat (2) penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Eksekusi obyek hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
- a. Adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur;
 - b. Karena penjualan di bawah tangan dari objek hak tanggungan hanya dapat dilaksanakan bila ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, maka bank tidak mungkin melakukan penjualan di bawah tangan terhadap objek hak tanggungan atau agunan kredit itu apabila debitur tidak menyetujuinya. Dalam keadaan tertentu, justru menurut pertimbangan bank lebih baik agunan itu dijual di bawah tangan daripada dijual di pelelangan umum. Bank sendiri berkepentingan agar hasil penjualan agunan tersebut cukup jumlahnya untuk membayar seluruh jumlah kredit yang terutang.
 - d) Menjual objek tanggungan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga para pihak tidak dirugikan. Apabila ternyata obyek yang dijual ternyata hasil penjualan tersebut jauh di bawah harga yang wajar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap bank. Gugatan itu tidak ditujukan kepada proses penjualan yang dilakukan oleh bank yang harus melalui pelelangan umum, akan tetapi gugatan ditujukan terhadap harga penjualan itu yang dinilai tidak wajar. Dalil yang dapat diajukan terhadap bank adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan keadilan atau bertentangan dengan asas itikad baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, kreditur dapat memilih salah satu diantara tiga metode pelaksanaan eksekusi sebagaimana telah dijelaskan di atas jika debitur wanprestasi. Pendekatan hukum terhadap kasus wanprestasi bervariasi di setiap yurisdiksi. Namun, secara umum, hukum berusaha untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami wanprestasi dan memastikan bahwa keadilan dipenuhi. Dalam banyak kasus, adapun penyelesaian sengketa melalui non-litigasi menjadi pilihan yang dapat dilakukan sebelum memasuki proses litigasi di pengadilan. yaitu:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah (atau tidak mengubah) sikap dan perilaku orang lain dalam bentuk komunikasi yang mempertemukan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain dimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik

2. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut arbiter. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Dalam pasal 5 angka 1 UU No 30 tahun 1999 disebutkan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh pihak yang bersengketa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan yang berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain guna memberikan pelunasan hutang dalam jangka waktu tertentu, bank sebagai pihak kreditur dan nasabahnya sebagai pihak debitur seringkali mengalami masalah yang mana debitur tidak bisa memenuhi prestasinya sehingga debitur harus membayarkan ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.

Upaya penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka pihak bank memberikan beberapa pilihan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasi tersebut, pihak bank seringkali memberi penyelesaian masalah dengan menggunakan jalur mediasi. apabila dengan menggunakan jalur mediasi tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak maka debitur wajib melakukan tanggung jawab hukum berupa jaminan debitur disita oleh bank dan akan dilelang untuk melunasi tunggakan debitur maka penyelesaian masalah akan menggunakan jalur Litigasi atau Non Litigasi.

B. Saran

Dengan menjunjung tinggi asas-asas perkreditan yang sehat, maka hak debitur dalam perjanjian kredit seharusnya seimbang dengan hak yang dimiliki oleh kreditur dalam klausul-klausul perjanjian yang dibuat. apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit maka tetap dijunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak-hak para pihak demi tercapainya penyelesaian secara win-win solution.

Dalam melakukan upaya penyelesaian bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi sebaiknya betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku agar nantinya tidak ada pertentangan hukum antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*, PT. Pradya Paramitya, Jakarta, 2014.
- Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Cet II, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet-III, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Thomas Suryant, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi kedua, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1993.

Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

C. Sumber Lain

Armansyah Armansyah, “*PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)*,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 1–13. Akses 28 Januari 2024.

Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, “*CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*,” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57–78. Akses 28 Januari 2024.